



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I**

### **BALI**

**NOMOR : 353**  
**NO. 351**

**TAHUN : 1993**

**SERI : D**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH**  
**TINGKAT I BALI NOMOR 580**  
**TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 5**  
**TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN SISA**  
**PERHITUNGAN ANGGARAN PEN-DAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT**  
**II KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1992/1993 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 31 Maret 1993 Nomor 5 Tahun 1993 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
  - b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3037); Indo

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang 'Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/ Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 5 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 1992/1993

---

**Dasar 1**

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 5 Tahun 1993 tentang

Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1992/1993 sebagai berikut :

- a. Ketentuan yang berlaku. Untuk Tahun Anggaran yang akan datang agar dipertahankan dan sisa lebih perhitungan anggaran yang akan dicantumkan dalam ayat 1.1.1.000 dalam anggaran berikutnya adalah sebesar Rp. 326.632.176,43 hasil koreksi pemeriksaan/pencocokan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1992/ 1993;
- b. target penerimaan yang sudah ditetapkan dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah supaya dapat diamankan karena rencana penerimaan merupakan target maksimal yang harus dicapai;
- c. sisa UUDP pada Bendaharawan sebesar Rp. 42.673.770,00 supaya tetap dipantau penyetoran di Kas Daerah dan merupakan penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu;
- d. adanya kesalahan pengetikan dan penjumlahan pada Buku Perhitungan sekalipun tidak mempengaruhi jumlah keseluruhan supaya dihindari dan agar lebih berhati-hati dalam penyusunan anggaran yang akan datang;
- e. terdapat pengeluaran biaya iklan ucapan selamat perayaan hari jadi atau HUT yang dibebankan pada pasal 2.2.3.1011.90 dan pasal pengeluaran tak terduga. Perihal ini tidak dibebankan sesuai dengan pasal 12 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985;
- f. terhadap Bendaharawan UUDP dan Pemegang Kas Daerah yang lambat mengirim

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Sobekan

Buku Kas (B-IX) supaya tetap diperingatkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985; .

- g. semua barang yang dibeli lewat Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan supaya didaftarkan dan dalam Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah daftar barang-barang yang diadakan itu dilampirkan;
- h. berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat oleh Pimpinan Proyek sebagai kelengkapan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran kepada Bupati Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan cukup disahkan oleh Kepala Badan/Dinas/Satuan Kerja Daerah lainnya sebagai atasan Pimpinan Proyek yang bersangkutan.

(2) Petunjuk-petunjuk sebagaimana tersebut ayat (1), agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 3 Nopember 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen PUOD Jl. Merdeka Utara No. 7 di Jakarta (1 expl).
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl);
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di

- Denpasar (1 expl);  
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung di  
Semarapura (2 expl);  
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung  
di Semara  
pura (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Desember 1993 Nomor : 353 Tanggal : 7  
351 Seri : D Nomor :

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali, ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA

UTAMA

NIP.

010049857